



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/173 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA DESA BELABAN ELLA
KECAMATAN MENUKUNG
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Dan Ransa yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Dan Ransa.
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 2. Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi;
 3. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, Nomor : 660.1/02/BA/PMHA, tanggal 6 Maret 2019;
 4. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/301.A/REK/PMHA, tanggal 22 April 2019, Perihal Rekomendasi Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa.
 5. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/116.A/P/PMHA, tanggal 18 Maret 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa yang mendiami Dusun Sungkup Desa Belaban Ella Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Peta wilayah adat MHA Komunitas Dayak Limbai dan Ransa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI MELAWI,

PANJI



SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA
DESA BELABAN ELLA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Ketemenggungan Belaban Ella terletak di Desa Belaban Ella Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Terdiri dari 2 (dua) kampung (dusun), yaitu Dusun Sungkup dan Dusun Belaban Ella. Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah ketemenggungan Belaban Ella adalah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Limbai dan Ransa. Namun Dusun Sungkup sendiri diambil dari sebuah nama sungai, yaitu sungai Sungkup yang merupakan anak sungai Ella Hulu yang membelah Kampung Sungkup dan Belaban Ella. Sedangkan Kampung Belaban Ella diambil dari sebuah pohon kayu Belaban yang tumbuh di sekitar anak Sungai Ella Hulu.

Kehadiran Suku Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella tidak terlepas dari adanya proses migrasi secara turun-temurun sejak jaman nenek moyang mereka. Suku Dayak Limbai sendiri terbagi dalam empat sub kelompok yakni Limbai Kelait, Limbai Pantai, Limbai Belamor, dan Limbai Kayan. Dayak Limbai dan Ransa yang berada di Ketemenggungan Belaban Ella adalah Dayak Limbai Kelait dan Ransa. Asal muasal mereka berasal dari Hulu Sungai Keruap dan anak Sungai Kayan yang ada di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Limbai dan Ransa di Kampung Sungkup tidak terlepas dari jasa seseorang yang bernama Atok Cubok (Jaya Krama) dan Temuai (Paku Mreti) dan keturunannya. Sebelum Indonesia merdeka kedua orang ini sudah masuk dalam Sungai Maan. Proses perpindahan mereka telah berlangsung turun temurun sebelum Indonesia merdeka, dan akhirnya keturunan Atok Cubok dan Temuai menempati wilayah adat Ketemenggungan Belaban Ella (sebelumnya Ketemenggungan Siyai).

Sedangkan kedatangan Dayak Ransa ke wilayah adat Ketemenggungan Siyai sekarang berawal dari sebuah wilayah bernama Lengkong Nyadom di daerah Ella Hilir. Setelah beberapa tahun menetap di wilayah itu, mereka pindah ke Lengkong Temiyang di daerah hulu Kota Menukung untuk mencari tanah yang luas dan subur sebagai tempat berladang. Bukti peninggalan mereka di dua wilayah tersebut di atas, sekarang ini masih terdapat pohon buah-buahan seperti durian, tengkawang, langsung yang masih dimiliki oleh Suku Ransa. Dari kampung Lengkong Temiyang, mereka pindah lagi ke Laman Tanjung atau dikenal sekarang

dengan ...

dengan Laman Oras. Alasan perpindahan sama, yaitu mencari wilayah yang luas dan subur untuk berladang, berkebun dan bercocok tanam lainnya.

BUPATI MELAWI,



TANGGAL 11 September 2019
TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA DESA
BELABAN ELLA KECAMATAN MENUKUNG
KABUPATEN MELAWI

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN
RANSA DESA BELABAN ELLA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella berada di Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi P.P.S.D.A.K. Pancur Kasih Pontianak pada tahun 1998, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella memiliki luas wilayah adat mencapai 13.183,29 Hektar, dan hasil verifikasi dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi didapatkan hasil sebagai berikut ;

1. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seluas 5.580,25 Ha;
2. APL 189,89 Ha;
3. HPT 7413,14 Ha.

Dari total luasan wilayah adat 13.183,28 Ha kondisi existing yang masih berhutan seluas 8.924,72 Ha. Dengan batas-batas wilayah adat sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak;
- b. Sebelah Selatan : Desa Nanga Kempangai Kecamatan Ella Hilir dan Desa Tumbang Keburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sebelah Timur : Desa Sungai Sampak, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya;
- d. Sebelah Barat : Desa Nanga Siyai dan Desa Perembang Nyuruh.

Batas wilayah ini ditandai dengan tanda-tanda alam yang telah disepakati dan ditaati secara turun temurun oleh masing-masing kampung, seperti sungai, lereng bukit, pohon bambu, kebun karet, kayu ulin.

Bukti-bukti penguasaan wilayah adat oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella adalah berupa, tanaman buah-buahan (durian, tengkawang, langsung, dan lain-lain), temaduk, tempat keramat (batu betanam, pongkal sedarah, pontu lajek, kuburan tua, tempat ngelanyau, dan lain-lain).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella memiliki sistem tata guna lahan/wilayah adat yang dipraktekan secara turun temurun, yaitu: lahan untuk beladang (umo), bawas/babas, gupung

adat/tembawang, rimba (rimo'), balai keramat, kebun karet, dan pemukiman (laman).

BUPATI MELAWI,



SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI
DAN RANSA DESA BELABAN ELLA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN
MELAWI

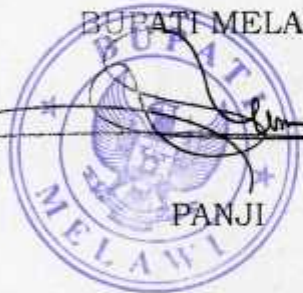
Sistem Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Dayak Limbai Dan Ransa adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum adat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam lingkungan masyarakat adat. Hukum Adat merupakan nilai-nilai hidup yang dijalankan dan dipraktekkan secara turun temurun oleh masyarakat adat itu sendiri, dan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku hidup masyarakat adat sehari-hari. Hal itu juga yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Belaban Ella, Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.
- 2) Jenis-jenis hukum adat yang masih dipraktikkan oleh Masyarakat Hukum Adat Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella, antara lain: pembunuhan, mengancam membunuh, pencurian, perkelahian, penganiayaan, balang betunang, cerai, kerongkat kawin (jinah), basa dusa kesupan dusa, fitnah (pemungkal), sumpoh, pemungkar janji, perusakan perkarangan, menubo sungai, sengketa tata batas, sengketa tanah, perusakan adan perampasan hutan adat, kebakaran tanam tumbuh, kebun orang lain, beumo di tempat keramat/mali, pelanggar kampung/wilayah adat. Sedangkan alat-alat dan benda dalam perkara adat meliputi: tajau, tempayan, gong, pinggan, tuak, mangkok, ayam, babi, parang. Sanksi adat terhadap orang yang melakukan pelanggaran disebut dengan "*Ulu atau Kena Ulu*".
- 3) Mereka juga mengenal proses penyelesaian perkara adat yang dilakukan secara bertingkat, yaitu dimulai dari pengurus adat di tiap kampung (Dandai). Kalau ditingkat Dandai tidak selesai, maka naik ke tingkatan Pateh, dan kalau tidak selesai juga maka naik ke tingkatan yang terakhir Temenggung, dengan sanksi adat mulai dari terkecil sampai pada ulun pati nyawa (pembunuhan).
- 4) Tahapan penyelesaian perkara adat menurut Dayak Limbai dan Ransa diawali dengan meminta maaf atau ampun dan mengakui perbuatannya. Pada tahap ini yang bersalah segera datang kepada pihak yang dirugikan dan meminta maaf dengan membawa seperangkat adatnya, sesuai dengan perbuatannya. Misalnya kalau A mencuri buah milik B, maka A cukup membawa beras semangkok ditambah paku sebuti. Jika hal ini tidak dilakukan maka perkaranya

dilaporkan kepada pengurus adat, seperti Kepala Kampung/Kebayan atau ke Temenggung. Selanjutnya pengurus adat memeriksa dan meneliti kasus serta mendengar penjelasan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut.

BUPATI MELAWI,

PANJI



HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA DESA BELABAN ELLA
KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella memiliki harta kekayaan, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti:

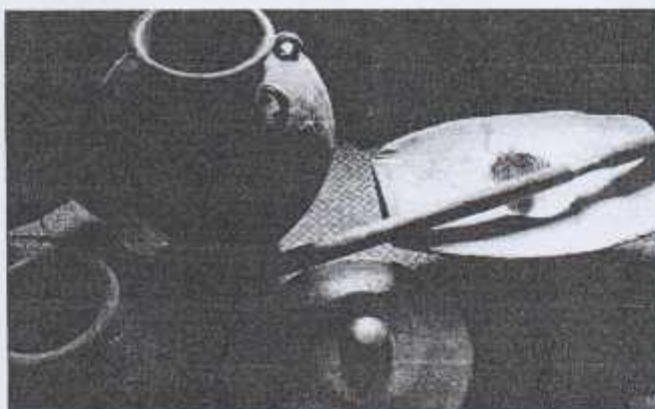
- a) Wilayah adat (tanah, hutan dan air, beserta isinya) yang dimiliki secara bersama-sama dan individu, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari tanaman obat-obatan;
- b) Hewan/binatang, baik yang dipelihara maupun binatang-binatang liar yang ada di wilayah adat mereka.

(1) BENDA

Benda-Benda Adat

Sedangkan benda-benda adat yang dimiliki secara turun temurun oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Ransa di Ketemenggungan Belaban Ella. Benda-benda adat ini biasa digunakan dalam ritual-ritual adat ataupun dalam hal penyelesaian perkara/sengketa adat. Benda-benda adat tersebut berupa:

- a) Gong (ketawak)



b) Tempayan antik

c) Toras



d) Temaduk



e) Sandung

f) Alu Beranak



g) Isau apang (parang/mandau)

h) Lunju (tombak)

i) Par (talam tembaga), dan lain-lain.

Adalah upacara untuk penyambutan tamu dengan nyayian-nyayian dan pemotongan ompong (batang pisang/Tebu)

b) Bejepen

Adalah bersyair untuk penyambutan tamu

c) Betempo

Adalah bersyair pada saat gawai

d) Entongis

Adalah bersyair untuk acara orang meninggal

e) Belele

Adalah berteriak pada saat penyambutan tamu, resepsi pernikahan, maupun penguburan

f) Tuak Pemali

Adalah membuka tuak dari tempayan yang di tutup dengan kain panjang pada acara gawai

g) Upacara ngensarat

Adalah upacara gunting rambut sama kuku pada anak yang baru lahir

h) Upacara Monik anak

Adalah upacara memandikan anak pertama kali di sungai

i) Potong Ompukh



BUPATI MELAWI,

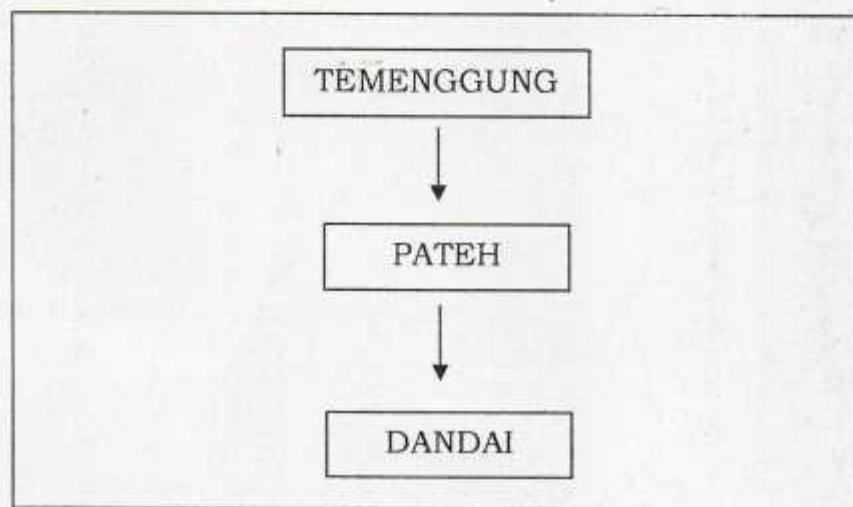


LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/173 TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019

TENTANG : PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA DESA
BELABAN ELLA KECAMATAN MENUKUNG
KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI DAN RANSA DESA BELABAN ELLA
KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Komunitas Dayak Limbai dan Ransa :



Walaupun berbeda sub Suku, MHA Ketemenggungan Belaban Ella mengenal pola Kelembagaan adat dan kepemimpinan yang didasarkan pada sistem Pemerintahan Ketemenggungan, dengan Pemimpin Adat tertinggi adalah Temenggung. Sistem Pemerintahaan ini terdiri dari, Temenggung sebagai pemimpin tertinggi; Pateh sebagai wakil Temenggung; dan Dandai berada di setiap kampung yang bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat yang ada di wilayah adatnya/kampungnya.

BUPATI MELAWI,

PANJI

0 2.5 5 7.5 10 km

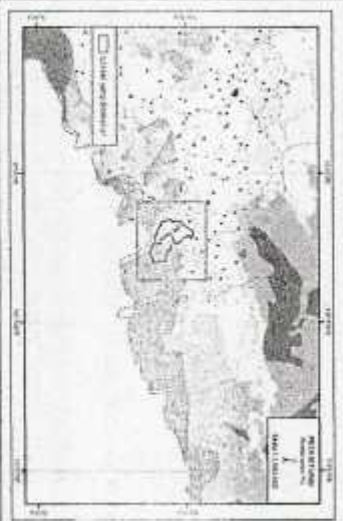
Uzbekistan

Tashkent

Study Site

Wahyuni Adati	
• Dosa	TN : 3680.25 Ha
• Gungel	HT : 7413.14 Hm
• Jalan	APL : 189.88 Ha
Batas Administratif	Pangkal Kewasahan Hutani
Batas Provinsi	Kislay-PTA
Batas Kabupaten	HT
Batas Kecamatan	APL

© 2016 BE & F Ltd.



SUPP. MELAWI,

